

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 13 TAHUN 2004

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dewasa ini peredaran minuman beralkohol semakin meluas dan meningkat, maka apabila hal ini tidak diawasi, ditertibkan serta dikendalikan akan sangat berdampak negatif terhadap kondisi keamanan dan sosial masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 1998 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan semangat Otonomi Daerah saat ini, sehingga dipandang perlu untuk ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perlu diadakan pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara RI Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2469);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Serie D);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Serie D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Serie D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TENTANG PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PEREDARAN
MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se- Sumatera Selatan.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Lembaga Teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang bertugas mengawasi dan mengamankan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Balai Pengawasan Obat dan Makanan adalah Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palembang.
7. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol, yang dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu :
 - a. Golongan A yaitu minuman beralkohol yang mengandung kadar alkohol/ ethanol (C_2H_5OH) dari 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen) ;
 - b. Golongan B yaitu minuman beralkohol yang mengandung kadar alkohol/ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) ;
 - c. Golongan C yaitu minuman beralkohol yang mengandung kadar alkohol/ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).
8. Minuman beralkohol yang dibuat secara konvensional adalah yang mengandung kadar alkohol/ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20 % (dua puluh persen).
9. Izin peredaran adalah izin tertulis yang diberikan oleh Gubernur Sumatera Selatan untuk memasukkan, mengeluarkan dan mengedarkan minuman beralkohol.

10. Peredaran minuman beralkohol adalah jumlah maksimal minuman beralkohol yang dipasok atau diedarkan di Provinsi Sumatera Selatan.
11. Tim Pengawas dan Penertiban adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur Sumatera Selatan dan atau Bupati/Walikota yang beranggotakan unsur Dinas, Instansi terkait dan tokoh masyarakat di daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol.
12. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk importir minuman beralkohol dan atau industri minuman beralkohol untuk menyalurkan minuman beralkohol asal impor dan atau hasil produksi dalam negeri.
13. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol di wilayah tersebut.
14. Pengecer adalah penjual secara eceran minuman beralkohol khusus dalam kemasan di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
15. Penjual langsung adalah penjual minuman beralkohol untuk diminum di tempat masing – masing hotel bintang 3,4 dan 5, restoran dengan tanda talam kaca dan talam selaka, bar, pub, klab malam dan diskotik.

BAB II

PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DAN PRODUKSI MINUMAN BERALKOHOL KONVENSIONAL

Pasal 2

- (1) Setiap distributor dan sub distributor yang akan menyalurkan minuman beralkohol di Provinsi, harus mendapatkan izin usaha perdagangan minuman beralkohol dari Gubernur.
- (2) Distributor dan sub distributor hanya boleh menyalurkan minuman beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung untuk diminum di tempat.

- (3) Izin usaha perdagangan minuman beralkohol bagi distributor dan sub distributor diberikan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota, dengan mencantumkan jenis dan jumlah minuman beralkohol yang boleh diedarkan.
- (4) Izin usaha perdagangan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan masa berlaku setiap kali perpanjangan 3 (tiga) tahun.

Pasal 3

Izin usaha perdagangan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan tidak berlaku lagi/dicabut karena :

- a. atas permintaan sendiri ;
- b. masa berlaku izin telah habis ;
- c. melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dan tidak memenuhi lagi persyaratan yang ditentukan dalam surat izin.

Pasal 4

Pembuatan minuman beralkohol secara konvensional dengan kadar alkohol/ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20 % (dua puluh persen) dilarang untuk diproduksi.

BAB III

IZIN PENGECEK DAN PENJUAL LANGSUNG

Pasal 5

- (1) Izin bagi pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol diberikan Bupati/Walikota setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberian izin dan penjual langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lokasinya tidak boleh dekat dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit/tempat pelayanan kesehatan, pemukiman dan perkantoran dengan jarak radius 500 meter.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PEREDARAN
MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Pertama
Pengawasan

Pasal 6

- (1) Semua minuman beralkohol yang diedarkan harus dimasukkan dalam botol/kemasan dengan terdaftar pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta mencantumkan jenis minuman, kadar alkohol/ethanol, volume minuman serta tulisan larangan minum bagi anak di bawah umur 21 tahun dan wanita hamil.
- (2) Minuman beralkohol golongan B dan C adalah kelompok minuman beralkohol yang peredaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Pasal 7

Gubernur berwenang mencabut izin peredaran minuman beralkohol yang diberikan atau mengurangi jumlah minuman beralkohol yang diizinkan untuk diedarkan karena pertimbangan untuk kepentingan umum.

Bagian Kedua
Penertiban

Pasal 8

Gubernur dapat membatasi jumlah dan jenis minuman yang boleh diedarkan di Provinsi setelah mendengar pertimbangan dari Tim Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol atau atas saran pertimbangan Bupati/Walikota.

Pasal 9

Penertiban peredaran minuman beralkohol yang dapat diedarkan di Provinsi dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Penertiban secara terpadu di bawah koordinasi Gubernur.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 10

Untuk kepentingan pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol, setiap distributor dan sub distributor minuman beralkohol harus menyampaikan laporan secara berkala setiap bulan kepada Gubernur.

BAB VI
PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Selain Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada satuan Polisi Pamong Praja diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang kejadian tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

- g. mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Semua izin peredaran minuman beralkohol yang telah diberikan sebelum Peraturan Daerah ini diterbitkan, paling lama 3 (tiga) bulan harus telah menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 1998 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Juni 2004

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 25 Juni 2004

**Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

H. MAHYUDDIN NS

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR 6 SERIE E.**